



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 21 TAHUN 2004

Lampiran : -

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN LALULINTAS KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan kondisi kota yang bersih, indah dan tertib serta aman, maka perlu dilakukan upaya penataan penertiban kota ;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelanggar kebersihan, keindahan dan ketertiban Kota .

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 ;

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya ;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya ;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya ;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor : 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan ;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI BAGI PELANGGAR KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS KOTA TASIKMALAYA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan Hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau dengan nama lain dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis ;
6. Kebersihan adalah kegiatan pengelolaan sampah dan limbah ;
7. Keindahan adalah kegiatan penataan lingkungan yang serasi ;

8. Lalulintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan ;
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
10. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalulintas umum ;
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang di gerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu ;
12. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
13. Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan atau pejalan kaki ;
14. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat (PKL) adalah Pedagang yang melakukan penjualan barang atau jasa di trotoar atau di badan jalan .

BAB II

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KEPUTUSAN INI

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tatacara pengenaan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap kebersihan, keindahan dan ketertiban Lalulintas.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK PENYELENGGARAAN LALULINTAS

Pasal 3

- (1) Subjek penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan meliputi Instansi, Badan Hukum dan perorangan ;
- (2) Objek penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalulintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, Lalulintas dan komponen pendukung operasional lainnya.

BAB IV

PENGENDALIAN LINGKUNGAN JALAN

Pasal 4

- (1) Jalan sebagai sarana fisik Lalulintas, terdiri dari daerah manfaat Jalan, daerah milik Jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus di kendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, gangguan dan ketidak-teraturan Lalulintas;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui ;
 - a. penetapan dan pengaturan garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar ;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk ;
 - c. pengendalian penggunaan trotoar jalan ;
 - d. pengendalian penggunaan badan jalan .

BAB V
LARANGAN PENGGUNAAN TROTOAR DAN BADAN JALAN

Pasal 5

- (1) Dilarang mengalihkan fungsi trotoar selain di peruntukan bagi pejalan kaki ;
- (2) Dilarang mengalihkan fungsi badan jalan selain di pergunakan bagi lalulintas kendaraan.

BAB VI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LALULINTAS

Pasal 6

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan serta untuk mendukung kelancaran Ketertiban Operasionalnya Dinas dan Kantor bersama-sama dengan Instansi lain yang berdasarkan Undang-Undang memiliki kewenangan untuk itu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pasal 7

Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana di maksud pada Pasal 6 di atas meliputi :

- a. pemantauan terhadap para pengguna trotoar dan badan jalan, para pengguna jalan dan keindahan kota ;
- b. pemberian arahan dan pemberitahuan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya ;
- c. penindakan terhadap pelanggar lalulintas dan angkutan jalan serta kebersihan dan keindahan kota .

Pasal 8

Pelanggaran yang ditindak sebagaimana di maksud pada Pasal 7 di atas meliputi :

- a. pelanggaran terhadap ketentuan Lalulintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu Lalulintas dan marka jalan serta alat pengendali Lalulintas lainnya ;
- b. pelanggaran terhadap ketentuan kebersihan dan keindahan yang di nyatakan dengan petunjuk dan pemberitahuan baik melalui surat maupun pengumuman .

BAB VII
TATACARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Sanksi dikenakan kepada Orang Pribadi atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan,Keindahan dan Kelestarian Lingkungan ;

- (2) Jenis dan besaran sanksi sebagaimana di atur pada Pasal 110 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 dan Pasal 9, 14 dan 19 Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2003 dikenakan kepada :
- a. Para pelanggar Lalulintas dan Angkutan Jalan serta Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan Pelanggaran ;
 - b. Orang pribadi atau Badan Hukum yang membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, berm, trotoar, tempat umum tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya;
 - c. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pohon atau bangunan-bangunan, fasilitas umum dan fasilitas sosial tanpa izin Walikota;
 - d. Mengangkut barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan mempergunakan alat angkut terbuka .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya .

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 19 April 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 20 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS
Pembina Tingkat I
Nip. 480 091 785

Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 48 Seri E